



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya;
  - b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 28).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 12**

(1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di area tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat kerja;
- g. membatasi jumlah pengunjung di area tempat kerja 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. pengaturan jarak di tempat kerja:
  1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
  2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  4. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).

- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area tempat kerja;
    - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
    - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - k. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
  - l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;

- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat kerja;
  - f. wajib menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan; dan
  - g. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kerja.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
  - (4) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.
2. Ketentuan huruf k ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 15**

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan / kafe / warung / usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e, ditujukan untuk :
  - a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/ rumah makan / kafe / warung / usaha sejenis untuk pengelola/ pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- g. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
- h. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- i. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- j. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- l. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;

- m. wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
- n. melakukan pemesanan tempat secara daring;
- o. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- p. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
- q. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
- r. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- s. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti *lift*, dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
- t. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- u. membatasi waktu makan dan/atau minum ditempat;
- v. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*;
- w. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
- x. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- y. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
- z. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
  - d. wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - f. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
  - g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
  - h. membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja;
  - i. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
  - j. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
  - k. wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan; dan

1. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
  - e. di himbau membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
  - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
  - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
  - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
  - i. dilarang mengambil makanan sendiri;
  - j. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis;
  - k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.
- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf o, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f, ditujukan untuk :
  - a. pengelola gedung;
  - b. pemilik gerai/ stan; dan
  - c. pembeli/ pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/ petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan karyawan/ petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ petugas dan pengunjung yang akan masuk toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
  - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/ atau penyemprotan disinfektan secara berkala;

- g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- h. membatasi jumlah pengunjung di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- i. pengaturan jarak di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan:
  - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
  - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
  - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
  - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);

- m. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- n. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
- o. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
- p. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
- q. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- r. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
- s. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- t. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
- u. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
- v. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
- h. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
- i. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
- j. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
- k. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
- l. tidak menyediakan produk tester;

- m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
  - n. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran; dan
  - o. mewajibkan karyawan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - e. pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
  - f. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf h, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf h, ditujukan untuk:

- a. pengelola gedung;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung/penghuni
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. pengaturan jarak di hotel, apartemen, dan rumah susun:
    1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
    3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
  - e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel, apartemen, dan rumah susun;
  - f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);

- h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel, apartemen dan rumah susun;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada hotel, apartemen dan rumah susun seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
  - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel, apartemen dan rumah susun;
  - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
  - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- k. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- l. menyediakan fasilitas kesehatan;
- m. dalam hal pada area layanan hotel, apartemen dan rumah susun ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan

- o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
  - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk hotel, apartemen, dan rumah susun di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
  - e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
  - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel/apartemen/rumah susun untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni; dan
  - h. wajib menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel/apartemen/rumah susun; dan
  - e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j, meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
  - b. arena permainan;
  - c. salon/barber shop; dan
  - d. gelanggang olah raga kecuali untuk
    - 1) gelanggang renang;
    - 2) kolam renang;
    - 3) gelanggang/lapangan basket;
    - 4) gelanggang/lapangan futsal; dan
    - 5) gelanggang/lapangan voli.
- (2) Selain kegiatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang beroperasi.

- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat kegiatan hiburan dan rekreasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol *lift*, dan fasilitas umum lainnya;

- f. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
  - h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
  - i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, *lift*, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, area publik dan wahana permainan;
  - j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
  - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
  - l. menyediakan ruang layanan kesehatan;
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi;

- e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat kegiatan hiburan dan rekreasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
  - g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis; dan
  - h. wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan.
- (6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
  - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (7) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

6. Ketentuan ayat (2) huruf e dan ayat (6) huruf a Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf 1, ditujukan untuk :
- a. pelaku perjalanan;
  - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
  - c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal;
  - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
  - e. *check point* Perbatasan.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - e. setiap orang yang melaksanakan perjalanan masuk ke daerah harus memenuhi persyaratan :
    1. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
    2. menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan;

3. kewajiban menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk orang yang ber-KTP, yang melakukan perjalanan komuter dan/atau orang yang melakukan perjalanan di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (full face), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
  - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
  - e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
  - f. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
  - g. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;

- h. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- i. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:
  - 1. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
  - 2. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;
  - 3. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat; dan
  - 4. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris.
- j. untuk bus berukuran besar :
  - 1. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan
  - 2. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- k. untuk bus berukuran sedang :
  - 1. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan

2. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- l. untuk angkutan perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang);
  - m. untuk mobil barang paling banyak 2 (dua) orang perbaris.
  - n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - o. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
    2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
    3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - p. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - q. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
  - r. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
  - s. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;

- t. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
- u. pada angkutan sepeda motor berbasis aplikasi :
  1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
  2. pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
  3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
  4. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
  5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan;
  6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
  7. operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- v. pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi:
  1. pengemudi harus memakai masker;
  2. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
  3. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;

4. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
  5. operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf m; dan
  6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    1. wajib menyusun protokol kesehatan;
    2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di terminal;
    3. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
    4. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
    5. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;

6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
  7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
  8. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
  9. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
  10. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik :
1. melaksanakan protokol kesehatan;
  2. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
  3. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;

5. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
  6. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
  7. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
  8. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
  9. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
  10. pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
  - e. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;

- f. pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
- (6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada terminal bus;
  - b. melaksanakan pengawasan pada 17 (tujuh belas) titik wilayah perbatasan, yaitu:
    1. Terminal Tambak Osowilangun;
    2. Dupak Rukun/ Exit Tol Dupak (Pos Polisi Dupak Rukun);
    3. Pos Polisi Jalan Laksda M. Nasir;
    4. Exit Tol Mayjend Sungkono;
    5. Exit Tol Gunungsari – Malang;
    6. Exit Tol Gunungsari – Gresik;
    7. Exit Tol Pasar Karangpilang;
    8. Masjid Agung/ Exit Tol Jambangan – Menanggal;
    9. Pertigaan Driyorejo – Lakarsantri;
    10. Terminal Benowo;
    11. Tol Simo/ Exit Tol Banyu Urip;
    12. *City of Tommorow*;
    13. MERR Gunung Anyar/ Exit Tol Tambak Sumur;
    14. Suramadu/ Exit Jembatan Suramadu;
    15. Rungkut Menanggal/ Pondok Candra;
    16. Margomulyo/ Exit Tol Margomulyo;
    17. PT SIER/ Exit Tol Rungkut/ Depan Rayon PMK Rungkut.
  - c. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Surabaya dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:

1. pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Kota Surabaya;
  2. pihak Kepolisian setempat melakukan penghentian kendaraan;
  3. Tim Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
  4. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
  5. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tercatat sebagai warga Surabaya, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Daerah harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
- d. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai masker sebelum masuk Kota Surabaya dan setiap kendaraan wajib menyediakan *hand sanitizer*;
  - e. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan dan awak kendaraan; dan
  - f. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.
- (7) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

7. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA**  
**PEMBATASAN JAM MALAM**

8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 25A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25A**

- (1) Pembatasan aktifitas diluar rumah dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB.
  - (2) Pembatasan aktifitas diluar rumah dikecualikan untuk kegiatan :
    - a. pemenuhan keperluan kesehatan antara lain rumah sakit, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan;
    - b. pasar;
    - c. stasiun, terminal, pelabuhan;
    - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
    - e. jasa pengiriman barang;
    - f. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
  - (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang yang melakukan aktivitas diluar rumah harus menunjukkan surat keterangan atau bukti pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (4) Ketentuan jam operasional kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengikuti ketentuan jam operasional yang diatur dalam peraturan walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf f, Pasal 9 ayat (1), ayat (3), Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pasal 10 ayat (3) huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf l, Pasal 13 ayat (3) huruf d, Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 14 ayat (4) huruf d, huruf f, Pasal 14 ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf l, huruf m, huruf z, Pasal 15 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf k, huruf l, Pasal 15 ayat (4) huruf b, huruf d, huruf l, huruf j, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf p, huruf q, huruf v, Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf i, huruf n, huruf o, Pasal 16 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf p, huruf q, Pasal 17 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 17 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf m, Pasal 18 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, Pasal 18 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (4) huruf a, huruf b, Pasal 20 ayat (5) huruf b, huruf d, huruf h, Pasal 20 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf f, huruf h, Pasal 22 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf n, Pasal 23 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf f, Pasal 23 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf p, huruf r, huruf s, huruf u angka 2, huruf u angka 7, huruf v angka 5, Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b, huruf d, huruf e, Pasal 24 ayat (6) huruf d, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi :
    1. penyitaan KTP;
    2. pembubaran kerumunan;
    3. penutupan sementara; atau

4. paksaan pemerintah lainnya berupa antara lain push up, joget, memberikan makan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OTGJ) di Liponsos.

d. pencabutan izin.

(5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Pursilovati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006